

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang, yakni: Muatan berlebih saat berkendara, Melampaui batas maksimum kecepatan, Melanggar rambu-rambu lalu lintas, Tidak memiliki kelengkapan surat saat berkendara, Tidak pakai helm, Melawan arus, Mengendarai motor hingga menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan orang luka ringan, Mengendarai motor hingga menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan orang luka berat, Mengendarai motor hingga menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia
2. Adapun peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Padang, yaitu upaya *Preventif* dan *Represif*. Upaya *Preventif* dilakukan dengan caramenjalankan 10 program, yakni polisi sahabat anak (POLSANAK), patroli keamanan sekolah (PKS), *police goes to school and campus, safety riding*, kampanye keselamatan lalu lintas, *traffic board, traffic management centre* (TMC), kawasan tertib lalu lintas, taman lalu lintas, sekolah mengemudi, saka bhayangkara lalu lintas, dan operasi khusus kepolisian. Sedangkan upaya *Represif* dilakukan dengan cara memberikan teguran lisan , teguran tertulis dan terakhir melakukan tilang sebagai upaya penindakan terakhir setelah upaya *preventif* dilaksanakan.

3. Adapun kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di kota Padang, yaitu *Preventif*, Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. pada sekolah yakni kurangnya waktu yang disediakan oleh pihak sekolah dalam informasi tata cara berlalu lintas di jalan raya, kebanyakan di sekolah-sekolah banyak waktu dipakai untuk belajar tambahan, sehingga hanya sedikit waktu untuk penyuluhan tentang aturan berlalu lintas di sekolah-sekolah, kebanyakan anak sudah lelah belajar seharian penuh dan tidak terlalu menyerap informasi-informasi tersebut. Oleh karena itu, masih banyak anak yang belum mengerti dan tidak bisa sepenuhnya menerapkan pendidikan yang diberikan oleh pihak polisi lalu lintas, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut. Adanya desaian kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar pabrik dengan menggunakan aksesoris berlebihan, tinggi kendaraan yang tidak standar, ukuran ban yang terlalu kecil, dan menggunakan knalpot yang berbunyi keras. Sedangkan *Represif*, Belum adanya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk tertib berlalu lintas, adanya budaya dalam masyarakat teguran lisan yang diberikan tidak menimbulkan efek jera, teguran lisan/tulisan yang diberikan polisi terhadap pelanggaran lalu lintas sering disalah fungsikan oleh internal polisi sendiri yang dikarenakan anggapan masyarakat yang tidak memandang teguran lisan dan tulisan.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala yang di hadapi Polisi dalam

menanggulangi kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor adalah sebagai berikut : Upaya *Preventif*, Upaya untuk mengatasi Desain Motor yang tidak sesuai dengan standar Polisi dapat memberikan surat tilang dan menahan motor pelanggar lalu lintas untuk dapat dikembalikan menjadi motor sesuai dengan standarnya. Upaya dalam tindakan preventif dalam pemberian pendidikan informasi mengenai tata cara berlalu lintas di jalan raya kepada para siswa dan siswi sekolah dengan memperbanyak waktu untuk penyuluhan dan diharapkan waktu penyuluhannya sebelum pelajaran sekolah dimulai sehingga informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh para siswa/siswi sekolah yang tentunya dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas oleh anak tersebut. Upaya Represif, Meningkatkan Kesadaran Hukum pada setiap masyarakat dengan cara memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa memandang status pelanggar.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang menurut penulis berikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Agar orangtua dan pihak sekolah lebih aktif lagi dalam memberikan pemahaman tentang pengetahuan berlalu lintas sejak dini. Sehingga seseorang anak dengan mudah mengetahui hal-hal mengenai peraturan lalu lintas baik dan benar, serta pihak sekolah bekerjasama dengan orangtua untuk tidak memberikan izin kepada anak atau siswa dalam penggunaan kendaraan bermotor bagi yang belum memiliki SIM.

2. Agar aparat polisi lalu lintas Polresta Padang lebih meningkatkan lagi sosialisasi yang dilakukan ke tiap sekolah dengan jadwal yang tetap dan bekerjasama dengan pihak sekolah memberikan pengetahuan, pendidikan dan pelatihan selagi tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah serta sekolah lebih menyediakan waktu tambahan untuk polisi lalu lintas memberikan pengetahuan kepada anak-anak sekolah agar mentaati tata tertib lalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran di jalan raya.
3. Agar anak usia 0-16 tahun dapat menghindari menggunakan kendaraan bermotor dengan tidak sesuai tata tertib berlalu lintas dan menggunakan jalan raya. Jika ingin berpergian dapat meminta tolong kepada orang tua/orang yang lebih dewasa yang telah mempunyai Surat izin Mengemudi.
4. Bagi masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mengingatkan anak untuk membantu pihak kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas seperti mengingatkan menggunakan helm, membawa surat-surat kelengkapan.

